



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor : 347 Tahun 2023

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren	:	LPI Mishbahul Munir Al Aziziyah
Nomor Statistik Pondok Pesantren	:	510011110199
Alamat	:	Jalan Gampong Lhok Manee Simpang Mampalm
Desa/Kelurahan	:	Lhok Mane
Kecamatan	:	Simpang Mampalm
Kabupaten/Kota	:	Bireuen
Provinsi	:	Aceh
Nama Penyelenggara/Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Munir Al Aziziyah

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat **Ulya** sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 23 June 2028.

A.N. Menteri Agama RI  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Aceh



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. Azhari



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH  
NOMOR 307 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
PADA PONDOK PESANTREN LPI MISHBAHUL MUNIR AL AZIZIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren LPI Mishbahul Munir Al Aziziyah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Peraturan.#

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6178)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6676)
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren LPI Mishbahul Munir Al Aziziyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren LPI Mishbahul Munir Al Aziziyah yang bersangkutan wajib:
- menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAN PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 23 Juni 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor : 34 Tahun 2023

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren	:	LPI Mishbahul Munir Al Aziziyah
Nomor Statistik Pondok Pesantren	:	510011110199
Alamat	:	Jalan Gampong Lhok Manee Simpang Mampalm
Desa/Kelurahan	:	Lhok Mane
Kecamatan	:	Simpang Mampalm
Kabupaten/Kota	:	Bireuen
Provinsi	:	Aceh
Nama Penyelenggara/Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Munir Al Aziziyah

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat **Ulya** sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 23 June 2028.

A.N. Menteri Agama RI  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Aceh



*[Signature]*  
Drs. H. Azhari

LAMPIRAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 307 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN LPI  
MISHBAHUL MUNIR AL AZIZIYAH

Identitas Pondok Pesantren yang Diberikan Izin Operasional :

1.	Nama Pondok Pesantren	LPI Mishbahul Munir Al Aziziyah
2.	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510011110199
3.	Alamat Pondok Pesantren	Gampong Lhok Manee Simpang Mamplam Desa Lhok Mane Kecamatan Simpang Mampalm Bireuen Provinsi Aceh
4.	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Tgk. Abdul Munir, SH
5.	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Tgk. Muhammad Iqbal, SH
6.	Jumlah Peserta Didik/Santri	16
7.	Jumlah Pendidik/Guru/Ustd	12
8.	Jumlah Sarana Pendidikan	10
9.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Munir Al Aziziyah

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 23 Juni 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

